

# Pembunuhan Berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam Perspektif *Justice Collaborator*

Totok Sugiarto – Purwanto – Enny Sunarlin – Azis Setyagama – Wawan Susilo

sugiarto.prob@gmail.com; purwanto@upm.ac.id | Universitas Panca Marga  
enny.sunarlin@upm.ac.id; azissetyagama@upm.ac.id | Jl. Raya Dringu, Krajan, Pabean, Kec. Mayangan,  
wawansusilo72@gmail.com | Kota Probolinggo, Indonesia

**Abstract:** This paper aims to describe and analyze premeditated murder as regulated in Article 340 of the Criminal Code from the perspective of a Justice Collaborator in the murder case of Joshua Hutabarat. At the end of the article, it is concluded that: Justice Collaborators are needed when the state has difficulties uncovering and investigating a crime. In Indonesia, the provisions on Justice Collaborators refer to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, where Justice Collaborators have rights in the form of physical and psychological protection, legal protection, special treatment, and obtaining awards. In disclosing the death case, there has been Obstruction of Justice, with indications of destroying the CCTV DVR at the TKP, engineering the TKP, shooting bullets into the wall of the house, and bribery to close the case. Therefore, in disclosing and investigating it, the panel of judges approved a justice collaborator, namely Richard Eliezer, with the indicator of imposing a light sentence in the form of imprisonment for one year and six months.

**Keywords:** Justice Collaborator, Justice Collaborator Rights, and The Crime of Premeditated Murder.

**Abstrak:** Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam perspektif *Justice Collaborator* pada kasus pembunuhan Joshua Hutabarat. Di akhir tulisan disimpulkan, bahwa: *Justice Collaborator* diperlukan ketika negara mengalami kesulitan dalam mengungkap dan mengusut suatu tindak pidana. Di Indonesia ketentuan *Justice Collaborator* merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, di mana *Justice Collaborator* memiliki hak-hak berupa perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan memperoleh penghargaan. Dalam pengungkapan kasus kematian telah terjadi *Obstruction of Justice*, dengan indikasi perusakan DVR CCTV yang ada di TKP, rekayasa olah TKP, penembakan peluru ke dinding rumah, dan penyuaipan guna menutup perkara. Oleh karenanya dalam pengungkapan dan pengusutannya diperlukan *justice Collaborator*, yaitu Richard Eliezer, dan disetujui oleh Majelis Hakim, dengan indikator menjatuhkan vonis yang ringan berupa pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan.

**Kata kunci:** *Justice Collaborator*, hak-hak *Justice Collaborator*, dan tindak pidana pembunuhan berencana.

## Pendahuluan

Program Perlindungan Saksi merupakan salah satu segmen yang sangat penting dalam memerangi kejahatan terorganisir. Hal ini memungkinkan saksi untuk bersaksi selama proses pidana tentang semua fakta yang sangat penting untuk adopsi putusan hukum selama persidangan. Sekaligus memberikan rasa aman bagi saksi, keluarganya dan/atau orang-orang terdekatnya.<sup>1</sup> Hal ini dikarenakan bahwa ketika menyampaikan persaksian atau keterangan, saksi ini haruslah bisa menyampaikannya dengan sesungguhnya dan sebenarnya. Oleh sebab itu, saksi memerlukan rasa aman serta situasi dan kondisi yang mendukung Ketika menyampaikan persaksian di depan

<sup>1</sup> Saša Atanasov, Mirjana Đukić Đukić, dan Božidar Otašević, "Witness Protection Programs for Justice Collaborators: Comparative Overview (Positive Legal Solutions In The Republic Of Serbia, The Republic Of North Macedonia, USA, England and Italy)," dalam *6th International Scientific Conference: Social Changes in The Global World, Shtip*, 2019, 494.

persidangan. Saksi tidak boleh merasa ragu-ragu dalam menyampaikan keterangan yang sesungguhnya terhadap peristiwa yang dia persaksikan, meskipun hal tersebut memberatkan pada pihak terdakwa.<sup>2</sup>

Selain itu, program ini memastikan kerja sama yang lebih baik antara penegak hukum dan mantan penjahat yang merupakan “Justice Collaborator”, dan yang dapat membantu memerangi kejahatan terorganisir ketika, dan jika, mereka bersaksi melawan bos kejahatan terorganisir.<sup>3</sup> Saksi Program Perlindungan adalah alat yang ampuh, dan harus digunakan secara bertanggung jawab di setiap negara yang siap menangani masalah kejahatan terorganisir yang sangat besar. Perlu untuk menunjukkan bahwa, meskipun Program ini sangat efektif untuk pelaksanaan keadilan, pembiayaan seluruh Program sangat kompleks dan bermasalah.

Menentukan tindak pidana dan pelakunya serta pelakunya dalam suatu peristiwa pidana harus berdasarkan hukum (seperti dalam asas legalitas). Ketika suatu tindak pidana dapat dideteksi, tantangan utama penegakan hukum adalah aspek pembuktian.<sup>4</sup> Pembuktian menjadi kunci utama untuk memperoleh kepercayaan terhadap suatu tindak pidana dengan pelakunya, sehingga penegak hukum tidak melanggar hak asasi seseorang.<sup>5</sup> Sebagai asas *daad dader strafrect*, berarti konstitusi hukum pidana yang kita pedomani mengakui adanya tindak pidana dan pelaku tindak pidana, pembuktian suatu perkara seperti korupsi, narkoba, dan lain-lain yang dilakukan oleh suatu sindikat, atau jaringan yang membuat pengungkapan kejahatan dan perilaku menjadi sulit.<sup>6</sup> Di sinilah terlihat dari urgensi kedudukan dari saksi.<sup>7</sup>

*Justice Collaborator* atau dikatakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap pelaku yang lebih besar, secara normatif baru di Indonesia.<sup>8</sup> Lahirnya undang-undang yang memfasilitasi kerjasama saksi kolaborator (*justice collaborator*) dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Sarana itu tak lain untuk menghadang para mafia yang sudah lama menganut omerta (Sumpah bungkam juga merupakan hukum tertua di dunia Mafioso Sisilia).<sup>9</sup>

Di Indonesia sendiri, gagasan pengembangan *Justice Collaborator* sebenarnya bermula dari ketentuan pasal 37 Ayat (2) Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 yang mengatur sebagai berikut “Setiap negara harus mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk mengurangi pembedaan suatu prinsip yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini. Bahwa dalam Ayat 3 disebutkan bahwa

<sup>2</sup> Puteri Hikmawati, “Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Negara Hukum* 4, no. 1 (Juni 2013): 89.

<sup>3</sup> Supriyadi Widodo Ediyono, “Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama,” *Jurnal LPSK* 1, no. 1 (2011): 92.

<sup>4</sup> Rachmad Abduh, “Protection of Witness Justice Collaborators in Criminal Actions,” *IJRS: Internasional Journal Reglement Society* 2, no. 2 (2021): 96.

<sup>5</sup> Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (April 2015): 204.

<sup>6</sup> River Yohanes Manalu, “Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (Maret 2015): 152.

<sup>7</sup> Lailatul Khoiriyah, “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan,” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015): 188.

<sup>8</sup> Muhamad Romdoni dan Aldestianah Putri Abu Bakar, “The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime,” *Legal Brief* 12, no. 5 (2022): 3035.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000), 107–8.

setiap negara atau bangsa harus mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang memberikan kerja sama yang substansial dalam penyelidikan dan penuntutan (Justice Collaborator) dari suatu tindak pidana yang didirikan berdasarkan konvensi ini.<sup>10</sup>

Salah satu kasus yang menarik akhir-akhir ini adalah kasus pembunuhan berencana<sup>11</sup> Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang dikenal dengan Brigadir J. Dalam proses penegakan hukumnya mengalami jalan berliku selama pemecahannya dan telah menjadi sorotan publik.<sup>12</sup> Meskipun begitu, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J tersebut telah memasuki babak akhir, dengan dijatuhkannya vonis hakim terhadap lima terdakwa, dimana mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati.<sup>13</sup>

Yang menarik dari kasus ini adalah dilakukan pemeriksaan terhadap 97 anggota Polri, dimana 35 di antaranya dinyatakan terlibat dalam *obstruction of justice*<sup>14</sup> dalam kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Selain itu, terdapat tujuh orang yang ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus *obstruction of justice* ini. Yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatia, Arif Rahman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto. Di samping ditetapkan sebagai terdakwa, ketujuh orang tersebut juga dinyatakan diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) yang merupakan hasil dari sidang Komisi Kode Etik Profesional (KKEP) Polri terhadap tujuh orang tersebut.<sup>15</sup>

Hal lain yang menarik dari kasus ini adalah bahwa Richard Eliezer, atau yang dikenal dengan Bharada E, yang telah ditetapkan sebagai tersangka, pada akhirnya membongkar skenario pembunuhan terhadap Brigadir J. Yang selanjutnya, Bharada E ini mengajukan diri untuk menjadi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus pembunuhan terhadap Brigadir J tersebut.

Dalam konteks inilah tulisan ini hadir. Yaitu ingin mendeskripsikan dan menganalisa pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP dalam perspektif *Justice Collaborator*. Pembahasan difokuskan pada kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat, sebagaimana paparan di atas. Yang menarik dari tulisan ini,

---

<sup>10</sup> Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia," *PJIH* 3, no. 3 (2016): 468.

<sup>11</sup> Pembunuhan merupakan tindak pidana yang secara statistik terus meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya, bahkan bentuk dan modusnya semakin variatif dan kreatif. Lihat: Nafi' Mubarak, "Korban Pembunuhan dalam Perspektif Viktimologi dan Fikih Jinayat," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009): 462.

<sup>12</sup> Theresya Amelia Prabowo, "Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya," diakses 20 Februari 2023, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-047161156/kilas-balik-begini-ringkasan-kasus-ferdy-sambo-dan-kematian-brigadir-j-lengkap-dengan-kontroversinya?page=3>.

<sup>13</sup> S. Dian Andryanto, "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Daftar Kasus yang Pernah Ditanganinya," diakses 20 Februari 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1691431/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati-ini-daftar-kasus-yang-pernah-ditanganinya>.

<sup>14</sup> Obstruction of Justice merupakan perbuatan yang bertujuan menghalangi proses peradilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 ayat 2 KUHP. Lihat: Keren Shallom Jeremiah dan Karina Hasiyanni Manurung, "Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana," *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022): 100.

<sup>15</sup> Ananda Putri Octaviani, "Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis," diakses 20 Februari 2023, <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/16/rangkuman-kasus-pembunuhan-brigadir-j-oleh-ferdy-sambo-lengkap-dari-awal-hingga-jatuhnya-vonis?page=4>.

adalah membahas justice collaborator dalam pengungkapan kasus pembunuhan. Dikarenakan pada umumnya justice collaborator diberlakukan dalam kasus-kasus berat semaca organized crime, transnational crime dan extra ordinary crime.

### **Makna dan Sejarah Perkembangan Justice Collaborator**

Saksi adalah setiap orang yang mempunyai keterangan tentang suatu tindak pidana yang dilakukan, pelakunya dan keadaan penting lainnya, yaitu data dan keterangan yang perlu dan menentukan untuk pembuktian tindak pidana tersebut. Di sinilah terlihat dari urgensi kedudukan dari saksi.<sup>16</sup> Hal ini tak lepas dari urgensi peran saksi yang sangat tinggi dalam suatu proses peradilan pidana.<sup>17</sup> Saksi ini merupakan kunci utama guna mendapatkan kebenaran materil dari suatu tindak pidana. Oleh karenanya perlu dilakukan perlindungan khusus, terhadap saksi dalam kondisi dan situasi tertentu.<sup>18</sup>

Saksi mendapat status sebagai saksi yang dilindungi karena adanya bahaya yang mengancam nyawa, kesehatan, keutuhan fisik, keselamatan pribadi atau keluarganya. Dia dapat didengar dengan cara khusus, diberi nama samaran, memberikan proposisi dengan bantuan sarana audio-visual, dengan gambar tersembunyi dan suara yang diubah. Perlindungan saksi adalah perlindungan saksi yang terancam atau orang lain yang terlibat dalam persidangan, termasuk terdakwa atau klien lain, sebelum, selama, dan setelah persidangan. Untuk beberapa saksi perlindungan diperlukan sampai persidangan selesai, untuk beberapa itu memberikan identitas tahi lalat atau dapat hidup dalam sisa hidupnya di bawah perlindungan kekuasaan.

Perlindungan saksi biasanya diperlukan dalam persidangan terhadap kejahatan terorganisir, di mana terdapat risiko bahwa saksi akan diintimidasi oleh rekan atau terdakwa. Sebenarnya tidak hanya itu, karena pada dasarnya perlu dipahami bahwa keberadaan seorang saksi bukan tanpa resiko yang besar. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran akan ancaman, baik fisik maupun psikis terhadap diri saksi, keluarga dan harta bendanya dari pihak tertentu sehingga saksi tidak berani maumelaporkan apa yang dialaminya atau jika terpaksa memberikan keterangan, tidak menyampaikan yang sebenarnya atau berpura-pura tidak tahu akan kejadian.<sup>19</sup>

Perlindungan saksi mengacu pada sejumlah cara dan tindakan yang dapat diambil pada semua tahapan acara pidana untuk menjamin keselamatan dan keamanan saksi agar dapat bekerja sama dan memberikan kesaksian. Tindakan yang diambil untuk melindungi saksi harus proporsional dengan ancaman dan dibatasi waktunya. Perlindungan saksi adalah tindakan yang dapat diterapkan pada tindakan kejahatan

---

<sup>16</sup> Khoiriyah, "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan," 188.

<sup>17</sup> Hikmawati, "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," 88.

<sup>18</sup> Apalagi jika terkait dengan kasus-kasus besar, semisal pelanggaran HAM berat, di mana penegakan hukumnya sulit dilakukan karena kurangnya bukti. Lihat: Mohammad Ali dan Moh. Abd Rauf, "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2021): 475.

<sup>19</sup> Muhammad Shafwan dan M. Zayin Chudlori, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2020): 304.

terorganisir, terorisme, perdagangan manusia, senjata, narkoba, kejahatan terhadap negara dan hukum internasional, yaitu dalam bentuk kriminalitas yang paling parah.<sup>20</sup>

Karena hambatan dalam membuktikan tindak pidana kejahatan terorganisir dengan metode investigasi khusus, peradilan pidana Amerika memperkenalkan praktek kesaksian *Justice Collaborator* berdasarkan kesepakatan dengan Jaksa Agung hanya sekitar waktu ketika otoritas yang berwenang mulai menghadapi bentuk baru kegiatan kriminal (selama dan setelah pencabutan Larangan). Di AS, bentuk prosedur konsensual ini biasanya terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan narkoba yang merupakan aktivitas inti sebagian besar organisasi kriminal, karena keuntungannya yang tinggi. Fungsi hibrid spesifik dari satu subjek dekat dengan model adversatorial acara pidana di mana kolaborator dapat juga bertindak sebagai saksi. Hal ini mengakibatkan penggabungan dua fungsi dalam satu individu, fungsi kolaborator yang dia miliki pada akhir perjanjian dan fungsi saksi yang dia miliki setelah pengadilan menyetujui perjanjian tersebut dan ketika dia mulai bersaksi. Ketika pengadilan menemukan kesaksian dapat diandalkan, lengkap dan berarti, dalam arti dapat mendukung pendakwaan terhadap anggota atau/dan pimpinan ormas, pengadilan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada justice collaborator, sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam kesepakatan antara collaborator dan jaksa agung.<sup>21</sup>

*Justice Collaborator* dihadapkan pada risiko pembalasan tertinggi, karena mereka telah memutuskan untuk bersaksi melawan mantan rekan mereka (anggota dan pemimpin organisasi kriminal) melalui kerja sama dengan otoritas kejaksaan untuk mendapatkan hak istimewa tertentu.<sup>22</sup> Pendeknya Justice Collaborator berangkat dari latar belakang adanya kondisi negara yang mengalami kesulitan dalam penyidikan dan penuntutan guna menemukan dan mengungkap, serta mengusut suatu tindak pidana dimana para pelakunya telah masuk dalam klasifikasi kejahatan terorganisir yang telah menimbulkan kerugian sangat besar sangat bagi kepentingan negara serta kepentingan umum.<sup>23</sup>

Dalam satu orang, *Justice Collaborator*, dua fitur prosedural digabungkan: kolaborator selama kesimpulan kesepakatan, dan saksi, setelah kesepakatan diterima oleh pengadilan dan kesaksiannya diberikan. Setelah kesaksian diberikan dan proses pidana selesai, orang-orang ini bukannya tanpa pengawasan, tetapi setiap negara yang menghadapi ancaman bentuk kegiatan kriminal terorganisir wajib memberi mereka perlindungan prosedural dan non-prosedural (Program).

Secara historis, Justice Collaborator pertama kali dikenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970an. Selanjutnya diikuti oleh Italia pada tahun 1979, Portugal pada tahun 1980, Spanyol pada tahun 1981 dan Prancis pada tahun 1986. Dan terakhir adalah Jerman pada tahun 1989.<sup>24</sup> Selain itu, juga terdapat berbagai istilah yang dipersamakan dengan *justice Collaborator* pada berbagai negara. Antara lain *cooperatieve whitsblower*, *participant whitsblower*, *collaborator with justice*, atau *pentiti*.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Firman Wijaya, *Whitsblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum* (Jakarta: Penaku, 2012), 16.

<sup>21</sup> Atanasov, Đukić, dan Otašević, "Witness Protection Programs for Justice Collaborators: Comparative Overview (Positive Legal Solutions In The Republic Of Serbia, The Republic Of North Macedonia, USA, England and Italy)," 500.

<sup>22</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 133.

<sup>23</sup> Wijaya, *Whitsblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, 16.

<sup>24</sup> Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 108.

<sup>25</sup> Amir Ilyas dan Jupri, *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2018), 29.

Di Amerika Serikat Justice Collaborator pertama kali diberikan perlindungan selama pemenjaraan adalah Joseph Valachi, orang dalam massa pertama. Karena takut akan pembalasan oleh Bos Keluarga Mafia Genovese, 200 US Marshals menjaga Valachi di Pengadilan Federal sementara dia bersikeras untuk menyiapkan makanannya sendiri, karena takut diracuni. Joseph Valachi adalah anggota pertama Mafia Italia-Amerika yang melanggar omertà, kode bungkam. Pada tahun 1963, dia bersaksi di depan komite kongres Amerika Serikat tentang struktur internal Mafia dan kejahatan terorganisir. Kerja samanya didorong oleh ketakutan bahwa dia akan dibunuh oleh Vito Genovese, bos keluarga Mafia yang kuat. Ada desas-desus bahwa Mafia memasang label harga US \$ 100.000 di kepalanya. Singkatnya dia merupakan orang pertama di Amerika Serikat yang ditawarkan perlindungan kesaksian sebelum pembentukan program perlindungan saksi formal.<sup>26</sup>

Di Inggris, kesaksian *justice collaborator* adalah alat pembuktian yang ampuh melawan pelanggaran kejahatan terorganisir, terutama selama abad ke-19 ketika tidak ada investigasi sistematis atau penegakan polisi terorganisir, yang merupakan keadaan yang menghambat dalam mengumpulkan bukti penuntutan. Kesepakatan tentang kesaksian kolaborator keadilan diselesaikan pada tahun 2005, setelah bertahun-tahun kekacauan, dengan mengadopsi Undang-Undang yang menetapkan secara eksklusif penindasan terhadap kejahatan terorganisir, Kejahatan Terorganisir Serius dan Undang-Undang Kepolisian.<sup>27</sup>

Pembalikan terjadi ketika Inggris, negara yang secara tradisional condong ke sistem prosedur pidana Eropa-kontinental, dalam praktiknya memilih elemen adversatorial dari prosedur pidana, daripada prosedur investigasi sebelumnya. Program perlindungan peserta yang bersaksi menurut Perjanjian diatur dalam Bab IV Undang-Undang Kejahatan Terorganisir Serius dan Kepolisian. Pada intinya, ketentuan untuk dimasukkan ke dalam Program sama dengan di Amerika Serikat dengan perbedaan tertentu terkait dengan jenis pelanggaran. Kondisi dasar mengacu pada apakah seseorang yang menjadi kaki tangan dalam kejahatan dan anggota organisasi kriminal melakukan tindakan kejahatan berat.<sup>28</sup>

Undang-undang di Inggris hanya menyatakan pelanggaran kejahatan terorganisir sebagai pelanggaran serius, tidak seperti undang-undang Amerika yang menganggap serius beberapa pelanggaran lain, seperti pemerasan, perdagangan narkoba, kejahatan terorganisir dengan kekerasan. Ketika pengadilan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa kolaborator keadilan bersalah, menjatuhkan hukuman yang lebih ringan, pengadilan juga menilai tidak hanya pentingnya kerja sama *Justice Collaborator*, tetapi juga risiko yang dihadapinya. Dalam praktik peradilan di Inggris, ada catatan pengadilan yang sangat ringan dalam mengurangi hukuman, sehingga hukumannya dipersingkat. Meski begitu, setelah penilaian risiko, kolaborator keadilan diberikan bantuan, tetapi dibandingkan dengan Amerika, itu cukup berjangka pendek.<sup>29</sup>

Sedangkan di Italia, sebagai salah satu kebijakan penal, saksi bertobat (*pentito*) atau *Justice Collaborator (collaboratore della giustizia)* secara resmi diatur pada tahun

<sup>26</sup> Adnan Jusufspahić, "The Witness Protection Program in Bosnia and Herzegovina in Cases of Organised Crime," *Varstvoslovje: Journal of Criminal Justice and Security* 15, no. 2 (2013): 268.

<sup>27</sup> Atanasov, Đukić, dan Otašević, "Witness Protection Programs for Justice Collaborators: Comparative Overview (Positive Legal Solutions In The Republic Of Serbia, The Republic Of North Macedonia, USA, England and Italy)," 501.

<sup>28</sup> Atanasov, Đukić, dan Otašević, 502.

<sup>29</sup> Atanasov, Đukić, dan Otašević, 503.

1979 pertama untuk tujuan penuntutan terorisme, dan kemudian secara bertahap diperluas ke kejahatan berat lainnya seperti penculikan untuk tebusan, produksi dan perdagangan obat-obatan terlarang, dan kejahatan terorganisir, tetapi juga beberapa pelanggaran yang tidak terlalu serius seperti pelanggaran hak cipta, penyelundupan rokok atau bahkan pencurian.<sup>30</sup>

Saat ini, kolaborasi (kerjasama) diperbolehkan untuk semua pelanggaran yang direncanakan untuk ditangkap. Mekanismenya didasarkan pada prinsip legalitas atau penuntutan wajib dan beroperasi sedemikian rupa sehingga hakim dapat memutuskan untuk tidak menghukum, atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan sebagai imbalan atas kerja sama yang bertujuan mencegah tindak pidana atau memberikan informasi penting yang memungkinkan penyelidikan yang efektif.<sup>31</sup>

Langkah-langkah perlindungan khusus untuk pentiti diadopsi dalam prosedur administrasi tertentu dan digunakan untuk menentukan status *Justice Collaborator* dan semua akibat yang diakibatkannya, termasuk yang bersifat prosedural. Kolaborator keadilan dapat diberikan tindakan perlindungan khusus dalam kondisi tertentu. Kolaborasi dan pernyataan yang dibuat selama proses pidana harus dari "keandalan intrinsik", dan harus dari "kebaruan atau kelengkapan" atau "untuk elemen lain mereka harus tampak sangat penting untuk pengembangan investigasi atau untuk tujuan penilaian atau untuk kegiatan investigasi pada konotasi struktural, peralatan senjata, bahan peledak atau barang, hubungan bersama dan internal atau internasional dari organisasi kriminal dari jenis mafia atau teroris-subversif atau pada tujuan, maksud dan metode operasi dari organisasi tersebut".<sup>32</sup>

Mekanisme penghargaan kerja sama dengan pihak berwenang juga berlaku dalam sistem masyarakat. Pada tahap pelaksanaan pidana penjara, para kolaborator, bahkan mereka yang melakukan tindak pidana berat kejahatan terorganisasi dan terorisme, jika mereka bekerja sama dan berpisah dengan organisasi kriminal atau dengan terorisme, dapat memperoleh berbagai keuntungan. Di sisi lain, banyak manfaat akan tetap tidak dapat diakses sama sekali, atau tidak tersedia untuk waktu yang lebih lama, bagi narapidana yang tidak bekerja sama dengan pengadilan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, dalam tatanan hukum modern selama beberapa dekade telah menghadapi tantangan untuk secara efektif mendeteksi dan menuntut kejahatan terorganisir dan terorisme, yang merupakan ancaman terhadap fondasi masyarakat modern. Cara di mana sistem hukum merespons mencakup sejumlah bentuk konsensual yang berbeda dan ukuran imbalan untuk "*Justice Collaborator*" – (calon) tersangka atau terdakwa yang memilih untuk bekerja sama dengan pihak berwenang dengan berkontribusi dalam pendeteksian dan penuntutan kejahatan lain dan pelaku, terutama dengan bersaksi di depan pengadilan.<sup>34</sup>

Meskipun semua terdakwa yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk konsensual, eksplisit atau diam-diam, dan dengan demikian berkontribusi pada proses

<sup>30</sup> Elizabeta Ivičević Karas, Zoran Burić, dan Matko Pajčić, "Collaborators of Justice: Comparative Legal Solutions and Croatian Criminal Procedural Law," *PRAVNI VJESNIK GOD* 37, no. 1 (2021): 40.

<sup>31</sup> Jusufspahić, "The Witness Protection Program in Bosnia and Herzegovina in Cases of Organised Crime," 268.

<sup>32</sup> Atanasov, Đukić, dan Otašević, "Witness Protection Programs for Justice Collaborators: Comparative Overview (Positive Legal Solutions In The Republic Of Serbia, The Republic Of North Macedonia, USA, England and Italy)," 504–5.

<sup>33</sup> Karas, Burić, dan Pajčić, "Collaborators of Justice: Comparative Legal Solutions and Croatian Criminal Procedural Law," 40.

<sup>34</sup> Karas, Burić, dan Pajčić, 53.

pidana yang lebih cepat dan lebih efisien, dapat dianggap sebagai “*Justice Collaborator*”. Istilah *stricto sensu* berarti terutama orang yang berpartisipasi sebagai “saksi mahkota”<sup>35</sup> atau “saksi menyesal” dalam acara pidana untuk tindak pidana yang paling serius, terutama korupsi, kejahatan terorganisir dan terorisme. Justru untuk tindak pidana inilah yang paling sulit untuk mendapatkan bukti material, dan pada saat yang sama umumnya ada sumpah diam di antara para pelaku, dan oleh karena itu otoritas penuntut memiliki kepentingan khusus untuk merekrut anggota organisasi kriminal untuk bekerja sama dengan mereka.

Sejarah ukuran penghargaan bagi *Justice Collaborator* bukanlah hal baru dalam tradisi hukum Anglo-Amerika, sementara di negara-negara Eropa kontinental hal itu baru terjadi pada tahun 1980-an.<sup>36</sup> Saat ini, penggunaan saksi mahkota dan bentuk konsensual serupa merupakan alat penting dalam perang melawan kejahatan paling serius, khususnya kejahatan terorganisir dan terorisme. Kompleksitas persoalan tersebut tercermin dari sejumlah pertanyaan yang dapat diperdebatkan yang dimunculkannya antara lain moralitas penggunaan keterangan saksi yang bertobat, kredibilitas dan nilai pembuktian kesaksian tersebut, justifikasi pengurangan atau pengampunan hukuman, serta pertanyaan tentang persamaan semua di depan hukum.<sup>37</sup>

### **Pengaturan *Justice Collaborator* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia**

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa “Penyelidikan adalah suatu rangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dilakukan atau tidaknya penyidikan menurut ketentuan undang-undang atau undang-undang dasar”.

Berdasarkan ketentuan di atas bisa diketahui bahwa tindakan penyelidikan dilakukan untuk menentukan tahap atau langkah awal dilakukannya penyidikan dalam perkara pidana, dimana upaya penyelidikan dimaksudkan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang ada kaitannya dengan tindak pidana, atau pelanggaran. Penyelidikan pada hakekatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dengan kata lain sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu perlu dilakukan penyelidikan, hal ini dikarenakan penyelidikan merupakan salah satu fungsi metode penyidikan yang mendahului tindakan lain yang dilakukan terhadap tindakan lain, yaitu: mengungkap, menangkap, mencari, memeriksa dan banyak lagi. Sebelum dilakukan penyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menemukan peristiwa pidana, sehingga penyidikan dapat dilakukan.

Sedangkan Pasal 3 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal dan cara-cara yang diatur dalam undang-undang dasar untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, yang dengan adanya bukti-bukti itu menerangkan kejahatan dan untuk menemukan tersangka.”

<sup>35</sup> Saksi mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Lihat: Khoiriyah, “Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan,” 189.

<sup>36</sup> Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*, 12.

<sup>37</sup> Karas, Burić, dan Pajčić, “Collaborators of Justice: Comparative Legal Solutions and Croatian Criminal Procedural Law,” 36.



Upaya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara kongkrit dapat disebut sebagai penyidikan yang teliti dapat dilakukan Ketika suatu tindak pidana memperoleh keterangan dan penjelasan berkaitan dengan tindak pidana. Yaitu hal-hal terkait dengan: (1) apa yang dilakukan, (2) kapan tindak pidana dilakukan, (3) dimana tindak pidana dilakukan, dan (4) dengan apa suatu tindak pidana dilakukan. Jadi dapat dikatakan bahwa proses penyelidikan merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menemukan dan mencari tindak pidana yang diduga sebagai tindak pidana, sedangkan dalam proses penyidikan bahwa yang disidik tidak perlu dipastikan lagi apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana atau bukan.

Terkait dengan Pasal 3 angka 2 KUHP, terkait penyidikan, dimungkinkan terdapat kasus-kasus yang sulit untuk memperoleh bukti-bukti. Dalam hal inilah dimungkin terjadinya justice collaborator. Justice collaborator ini merupakan (calon) tersangka dan terdakwa yang bersedia bekerja sama dengan pihak berwenang terutama dengan memberikan kesaksian mereka di depan pengadilan, seringkali merupakan "alat" yang sangat diperlukan untuk penuntutan tindak pidana yang paling serius, termasuk terorisme, korupsi dan kejahatan terorganisir.<sup>38</sup>

*Justice Collaborator* pada awalnya tidak dikenal dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.<sup>39</sup> Namun pada kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan di Indonesia. Selain istilah *Justice Collaborator* juga dikenal istilah *Whistle Blower*. Sebenarnya dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia terdapat tiga istilah terkait dengan saksi, yaitu:<sup>40</sup>

1. Saksi tersangka.
2. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).
3. Saksi mahkota.

Pada dasarnya, gagasan *Justice Collaborator* ini bersumber dari Pasal 37 ayat (2) Konvensi PBB Anti Korupsi yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi (2003). Pasal 37 ayat (2) menegaskan: "Setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan untuk memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu untuk mengurangi hukuman bagi pelaku yang memberikan kerjasama dalam penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan Konvensi ini" Kemudian Pasal 37 Ayat (3) UU KAK tahun 2003 menyatakan bahwa "setiap Negara Pihak harus mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negaranya. hukum untuk memberikan kekebalan dari penuntutan bagi orang-orang yang bekerja sama secara substansial dalam penyelidikan dan penuntutan".<sup>41</sup>

Fenomena justice collaborator di Indonesia awalnya muncul dari peran Agus Condro Prayitno dalam mengungkap kasus cek perjalanan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Gultom yang melibatkan 31 Anggota Komisi IX DPR RI tahun 1999. Periode -2004, penunjukan Agus C. Prayitno sebagai justice collaborator oleh KPK berdasarkan pertimbangan dalam Peraturan Bersama 2011 dan SEMA No. 4 Tahun 2011. Kemudian dalam SEMA dijelaskan bahwa keberadaan istilah ini bertujuan untuk membina partisipasi masyarakat dalam pengungkapan suatu tindak

---

<sup>38</sup> Manalu, "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi," 152.

<sup>39</sup> Romdoni dan Bakar, "The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime," 3035.

<sup>40</sup> Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana," 207.

<sup>41</sup> Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia," 470.

pidana tertentu. Salah satu acuan SEMA adalah Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Konvensi PBB Menentang Korupsi 2003.<sup>42</sup>

*Justice Collaborator* memiliki peran yang signifikan dalam membantu penyidik dan penuntut umum dalam pembuktian suatu perkara pidana. Konsep dasar *Justice Collaborator* adalah upaya bersama mencari kebenaran untuk mengungkapkan keadilan yang ingin disampaikan kepada masyarakat.<sup>43</sup> Pencarian kebenaran secara kolektif merupakan konteks kolaborator dari dua sisi yang berseberangan secara diametral: penegak hukum dan pelanggar hukum.

Pengaturan *Justice Collaborators* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tergolong baru dibandingkan praktik hukum yang terjadi karena KUHAP dan undang-undang lainnya tidak secara tegas mengatur tentang *Justice Collaborator*. Penggunaan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana merupakan salah satu bentuk upaya luar biasa yang digunakan untuk memberantas kejahatan lingkungan yang melibatkan pelaku kejahatan tersebut. Pelaku bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam membongkar tindak pidana lingkungan. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan akan memudahkan kinerja penyidik dalam penyidikannya, penuntut umum dalam proses penuntutan, dan hakim dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian di sidang nanti.

Terdapat berbagai landasan hukum dari diberlakukannya *Justice Collaborator* ini dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011.
3. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Pelaku Kolaborasi.

Secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan *Justice Collaborator* tidak mendapat perlindungan hukum, artinya tidak ada kepastian hukum yang jelas bagi *Justice Collaborator*. Bahkan seorang saksi yang juga menjadi tersangka dalam perkara yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, tetapi kesaksiannya dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sehingga tidak tidak menjamin perlindungan bagi *Justice Collaborator*.<sup>44</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak sepenuhnya mengatur kedudukan *Justice Collaborator*. Sementara itu, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Pelapor Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Kerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana Tertentu nomor 9 huruf a, bahwa *justice collaborator* didefinisikan sebagai pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku. pelaku utama yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan, tetapi SEMA tidak dapat mengikat penuntut atau penyidik.

SEMA di atas hanya merupakan aturan internal di lingkungan peradilan, sehingga tidak memiliki kewenangan yang kuat untuk memastikan agar para *justice collaborator*

<sup>42</sup> Romdoni dan Bakar, "The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime," 3035.

<sup>43</sup> Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia," 468.

<sup>44</sup> Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan* (Jakarta: Elsam, 2010), 37.

mendapatkan perlakuan khusus. LPSK dalam melindungi *justice collaborator* memiliki peran penting. LPSK mencatat permintaan perlindungan saksi kasus korupsi meningkat setiap tahun dan beberapa di antaranya dikategorikan sebagai *justice collaborator*. Terlihat bahwa korupsi dapat menjadi faktor penyebab yang terkait dengan faktor lain, seperti hukum yang lemah, tergantung pada konteks dan posisi dalam suatu masyarakat. Sehingga regulasi terkait korupsi jangan sampai menimbulkan celah bagi pemegang kekuasaan untuk menyalahgunakannya. Selain itu, lembaga yang berperan dalam penegakan kasus korupsi juga memegang peranan yang sangat penting.

Disebutkan dalam Pedoman Whistle Blowing System dan *Justice Collaborator*, bahwa *Justice Collaborator* mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak dari *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut: mendapat perlindungan fisik, pembebasan dari tuntutan, pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara *Justice Collaborator* dan tersangka, terdakwa atau narapidana yang diungkap tindak pidananya, pemisahan pemberkasan, memberikan keterangan di persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya, keringanan hukuman hingga hukuman pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lainnya.<sup>45</sup>

Selanjutnya, Ketika *Justice Collaborator* berada di dalam penjara, maka unit perlindungan saksi dapat membuat kerjasama dengan pihak lembaga pemasyarakatan untuk melakukan beberapa langkah perlindungan, misalnya, pemisahan dari tahanan penjara lainnya, penggunaan nama yang berbeda untuk *Justice Collaborator*, pengaturan transportasi khusus untuk kesaksian *Justice Collaborator* di pengadilan, dan *Justice Collaborator* ditempatkan di unit penjara secara terpisah atau bahkan di penjara khusus.<sup>46</sup>

Secara yuridis, hak-hak dari *Justice Collaborator* bisa dibaca pada Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014.<sup>47</sup> Dalam pasal tersebut dijelaskan, bahwa *Justice Collaborator* memperoleh berbagai hak, yaitu:

1. Perlindungan fisik dan psikis.
2. Perlindungan hukum.
3. Penanganan secara khusus.
4. Memperoleh penghargaan.

Terkait dengan hak keempat, yaitu memperoleh penghargaan, bentuknya ada dua, sebagai berikut:

1. Keringanan penjatuhan pidana.
2. Pembebasan bersyarat, pemberian remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai peraturan yang berlaku.<sup>48</sup>

Meskipun begitu, dalam pemberian penghargaan ini, hakim diwajibkan untuk tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.<sup>49</sup>

---

<sup>45</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2017), 25.

<sup>46</sup> Tim Penyusun, 25–26.

<sup>47</sup> Ediyono, "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama," 92.

<sup>48</sup> Muhammad, "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana," 212.

<sup>49</sup> Issha Harruma, "Hak-hak Justice Collaborator," diakses 23 Februari 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/01000091/hak-hak-justice-collaborator>.

Sedangkan beberapa kewajiban dari *Justice Collaborator* sebagaimana dalam Pedoman *Whistle Blowing System* dan *Justice Collaborator* adalah sebagai berikut: dilarang membuka informasi bahwa dirinya berada di dalam program perlindungan dan bagaimana program perlindungan bekerja dan kesediaan saksi untuk menaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya.<sup>50</sup>

### **Penggunaan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Kasus Brigadir Joshua**

Sebagaimana dikemukakan oleh Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, bahwa kasus ini bermula dari insiden tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada E, yang keduanya sama-sama anggota Polisi, pada Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, di jalan Duren Tiga, no. 46, Jakarta Selatan pada Jumat (8/7/2023). Kronologinya bahwa Bharada E yang datang dari lantai atas memergoki Brigadir J melakukan pelecehan kepada Putri Candrawathi. Selanjutnya, terjadi tembak menembak antara Brigadir J dan Bharada E, di mana ini berujung pada kematian Brigadir J. inilah motif utama dari Bharada E, yaitu membela diri, menjaga kehormatan Putri Candrawathi. Ketika kejadian ini, Ferdy Sambo tidak sedang berada di tempat kejadian, karena hendak melaksanakan Swab Test, dikarenakan baru saja pulang bepergian dari kota Magelang, Jawa Tengah.<sup>51</sup>

Namun, setelah *press release* dari pihak Polri ini justru ditemukan banyak kejanggalan. Antara lain, bahwa jenazah Brigadir J baru disemayamkan tiga hari setelah insiden, yaitu pada Senin, 11 Juli 2022. Selain itu, adanya intimidasi yang dialami oleh pihak keluarganya Brigadir J, dan berkali-kali. Bentuknya bahwa Hendra Kurniawan, (eks) Karopaminal Polri, dan anak buahnya masuk rumah tanpa ijin, dan bahkan memberikan larangan untuk membuka peti mati Brigadir J. Selain itu, ponsel pihak keluarga, yaitu milik orangtua dan saudara-saudara Brigadir J, tak bisa dipergunakan, sehingga ada dugaan telah dilakukan peretasan pada ponsel-ponsel ini.

Larangan membuka kotak peti mati inilah yang menimbulkan kecurigaan pada pihak keluarga, dan menyebabkan mereka nekat membuka peti mati Brigadir J dengan alasan ingin menambahkan suntikan formalin.<sup>52</sup> Begitu dibuka, ternyata ditemukan beberapa luka pada Brigadir J yang tidak lazim, dan juga adanya bekas autopsi dengan tidak seijin dari pihak keluarga. Pihak keluarga berhasil melakukan pemotretan dan perekaman terhadap kondisi jasad korban. Selain itu, barang pribadi dan ponsel milik Brigadir J juga tidak diketahui keberadaannya.

Berdasarkan berbagai fakta tersebut, pihak keluarga Brigadir J menolak hasil *press release* dari pihak Polri yang menyatakan “telah terjadi pelecehan oleh Brigadir J terhadap Putri Candrawathi. Selain itu, juga muncul berbagai pertanyaan kepada pihak kepolisian, dikarenakan enggan menjelaskan rekaman CCTV di tempat kejadian dengan alasan CCTV rusak, di samping bahwa warga sekitar rumah dinas tidak merasa telah dilakukan olah TKP adanya insiden tembak-menembak di lingkungan tersebut.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*, 26.

<sup>51</sup> Putranegara Batubara, “Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua,” diakses 20 Februari 2023, <https://nasional.sindonews.com/read/860597/13/timsus-periksa-83-personel-kasus-pembunuhan-brigadir-joshua-1660892935>.

<sup>52</sup> Octaviani, “Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis.”

<sup>53</sup> Prabowo, “Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya.”

Sebagai tindak lanjut, maka pihak keluarga Brigadir J melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bahwa terdapat dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340 KUHP), tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), atau penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.<sup>54</sup>

Dalam perjalannya, kasus ini menjadi viral dan beritanya menjadi terus meluas, sehingga memunculkan respon dari masyarakat dan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespon kasus tersebut, sehingga membahasnya dengan cukup serius, mulai dengan Menko Polhukam Mahfud MD sampai dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hasilnya, Kapolri membentuk Tim Khusus guna memproses kasus Brigadir J ini. Anggotanya terdiri dari Komnas HAM, Kompolnas, dan beberapa petinggi Polri guna melakukan pengawasan terhadap penyelidikannya. Pemeriksaan dilakukan pada masing-masing tersangka yang ada di TKP saat insiden, yakni Bharada E, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Kwat Maruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Selain itu, menanggapi permintaan pihak keluarga Brigadir J, timsus juga melaksanakan autopsi ulang, rekonstruksi ulang dan kembali melaksanakan pemakaman Brigadir J disertai upacara kehormatan.<sup>55</sup>

Hasil dari Tim Khusus ini adalah memeriksa 97 anggota Polri, di mana sebanyak 35 di antaranya diputuskan terlibat dalam *obstruction of justice* dalam kasus kematian Brigadir J. Selanjutnya juga ditetapkan terdakwa dalam kasus *obstruction of justice* sebanyak tujuh orang, yaitu Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Arif Rahman Arifin, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, dan Irfan Widyanto. Selain itu, ketujuh orang tersebut dipecah tidak dengan hormat (PTDH) melalui sidang Komisi Kode Etik Profesional (KKEP) Polri.<sup>56</sup>

Yang menarik dari kasus ini adalah pengajuan diri Richard Eliezer sebagai justice Collaborator. Dan pengajuan diri ini disetujui oleh Majelis Hakim dalam persidangan kasus ini. Salah satu indikator dari persetujuan Bharada E sebagai Justice Collaborator bisa dilihat dari putusan majelis hakim. Di mana Majelis Hakim memutuskan: "Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan", sebagaimana dibaca oleh Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa pada Rabu, 15 Februari 2023.

Dalam pertimbangan putusannya, Majelis hakim menyatakan bahwa Eliezer telah dinyatakan bersalah dikarenakan "telah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dan melanggar pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP".<sup>57</sup> Vonis hukuman untuk Bharada E ini bisa dinilai sangat ringan sekali, jika dibandingkan dengan vonis hukuman untuk Ferdy Sambo berupa hukuman mati dan Putri Candrawathi berupa hukuman 20 tahun penjara.<sup>58</sup> Padahal sebelumnya, oleh Jaksa Penuntut Umum, Bharada E dituntut hukuman penjara selama 12 tahun. Salah satu pertimbangan hakim dalam vonis untuk Bharada E dikarenakan Bharada E dinyatakan

---

<sup>54</sup> Octaviani, "Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis."

<sup>55</sup> Batubara, "Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua."

<sup>56</sup> Octaviani, "Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis."

<sup>57</sup> Indra Yoga, "Justice Collaborator Kasus Sambo, Bharada Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara," diakses 20 Februari 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/justice-collaborator-kasus-sambo-bharada-eliezer-divonis-1-5-tahun-penjara/6963681.html>.

<sup>58</sup> Andryanto, "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Daftar Kasus yang Pernah Ditanganinya."

sebagai *justice collaborator*, yaitu pelaku yang telah bekerja sama selama proses penyelidikan.<sup>59</sup>

Dalam kasus ini memang diperlukan adanya *Justice Collaborator*, dikarenakan sulit dalam mengungkapkan fakta dan memperoleh barang bukti. Karena dalam kasus ini dilakukan oleh petinggi Polri yang memiliki posisi strategis yaitu Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo dijatuhi hukuman pidana mati.<sup>60</sup> Bahkan telah terbukti terjadi *Obstruction of Justice*, sebagaimana diatur dalam Pasal 221 Ayat (1) KUHP.<sup>61</sup> Artinya telah dilakukan perbuatan-perbuatan yang berakibat waktu dan proses penanganan perkara menjadi *obscuur* dan lambat. Bentuk perbuatannya antara lain:

1. melakukan perusakan pada DVR CCTV yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara).
2. Melakukan rekayasa terhadap olah TKP (Tempat Kejadian Perkara).
3. Melakukan penembakan peluru ke dinding rumah dinas dari Ferdy Sambo.
4. Melakukan tindak pidana penyusunan kepada saksi-saksi dengan tujuan menutup tindak pidana ini.

## Penutup

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Paradigma yang digunakan dalam *Justice Collaborator* adalah negara mengalami kesulitan dalam penyidikan dan penuntutan guna menemukan dan mengungkap, serta mengusut suatu tindak pidana dimana para pelakunya telah masuk dalam klasifikasi kejahatan terorganisir, sehingga diperlukan saksi dari pihak pelaku yang bisa bekerjasama dengan negara.
2. Di Indonesia ketentuan *Justice Collaborator* merujuk pada pasal 37 Ayat (2) Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003. Selain itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2011; dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Pelapor, Saksi Pelapor, dan Pelaku Kolaborasi.
3. Hak-hak dari *Justice Collaborator*, sebagaimana dalam Pasal 10A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, adalah perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, dan memperoleh penghargaan.
4. *Press release* Divisi Humas Polri menyatakan telah terjadi pembelaan diri dalam insiden tembak-menembak antara Bharada E dan Brigadir J, yang berujung pada kematian Brigadir J pada Jumat, 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 di rumah dinas Kadiv Propam Polri, Irjen Ferdy Sambo, yang bermula dari Bharada E yang datang dari lantai atas memergoki Brigadir J melakukan pelecehan kepada Putri Candrawathi.
5. Pihak keluarga Brigadir J menemukan beberapa kejanggalan, sehingga tidak bisa menerima *press release* Polri dan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian bahwa terdapat dugaan adanya tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340

<sup>59</sup> Ferinda K. Fachri, "6 Poin yang Meringankan Vonis Richard Eliezer," diakses 20 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-yang-meringankan-vonis-richard-eliezer-1t63ecbd5fe7c0d/#!>

<sup>60</sup> Andryanto, "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Daftar Kasus yang Pernah Ditanganinya."

<sup>61</sup> Jeremiah dan Manurung, "Analisis Perbuatan *Obstruction of Justice* yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana," 100.

- KUHP), tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP), atau penganiayaan yang menyebabkan kematian seseorang.
6. Telah terjadi *Obstruction of Justice* dalam kasus pembunuhan Brigadir J, dengan indikasi perusakan DVR CCTV yang ada di TKP, rekayasa olah TKP, penembakan peluru ke dinding rumah, dan penyutupan guna menutup perkara.
  7. Richard Eliezer mengajukan diri sebagai justice Collaborator, dan disetujui oleh Majelis Hakim, dengan indicator menjatuhkan vonis yang ringan berupa pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan, jauh di bawah tuntutan jaksa berupa pidana penjara selama 12 tahun.

### **Daftar Pustaka**

- Abduh, Rachmad. "Protection of Witness Justice Collaborators in Criminal Actions." *IJRS: Internasional Journal Reglement Society* 2, no. 2 (2021).
- Ali, Mahrus. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ali, Mohammad, dan Moh. Abd Rauf. "Problem Yuridis Penyelesaian Perkara HAM Berat Dalam Sistem Pidana Indonesia Dan Pidana Islam." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 24, no. 2 (Desember 2021).
- Andryanto, S. Dian. "Ferdy Sambo Divonis Hukuman Mati, Ini Daftar Kasus yang Pernah Ditanganinya." Diakses 20 Februari 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1691431/ferdy-sambo-divonis-hukuman-mati-ini-daftar-kasus-yang-pernah-ditanganinya>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.
- Atanasov, Saša, Mirjana Đukić Đukić, dan Božidar Otašević. "Witness Protection Programs for Justice Collaborators: Comparative Overview (Positive Legal Solutions In The Republic Of Serbia, The Republic Of North Macedonia, USA, England and Italy)." Dalam *6th International Scientific Conference: Social Changes in The Global World, Shtip*, 2019.
- Batubara, Putranegara. "Timsus Periksa 83 Personel Kasus Pembunuhan Brigadir Joshua." Diakses 20 Februari 2023. <https://nasional.sindonews.com/read/860597/13/timsus-periksa-83-personel-kasus-pembunuhan-brigadir-joshua-1660892935>.
- Ediyono, Supriyadi Widodo. "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama." *Jurnal LPSK* 1, no. 1 (2011).
- Fachri, Ferinda K. "6 Poin yang Meringankan Vonis Richard Eliezer." Diakses 20 Februari 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-poin-yang-meringankan-vonis-richard-eliezer-lt63ecbd5fe7c0d/#!>
- Harruma, Issha. "Hak-hak Justice Collaborator." Diakses 23 Februari 2023. <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/23/01000091/hak-hak-justice-collaborator>.
- Hikmawati, Puteri. "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum* 4, no. 1 (Juni 2013).
- Ilyas, Amir, dan Jupri. *Justice Collaborator Strategi Menungkap Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Jaya, Surya. *Perlindungan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan*. Jakarta: Elsam, 2010.
- Jeremiah, Keren Shallom, dan Karina Hasiyanni Manurung. "Analisis Perbuatan Obstruction of Justice yang Dilakukan oleh Aparat Kepolisian dalam Perkara Pembunuhan Berencana." *Jurnal Esensi Hukum* 4, no. 2 (Desember 2022).
- Jusufspahić, Adnan. "The Witness Protection Program in Bosnia and Herzegovina in Cases of Organised Crime." *Varstvoslovje: Journal of Criminal Justice and Security* 15, no. 2 (2013).
- Karas, Elizabeta Ivičević, Zoran Burić, dan Matko Pajčić. "Collaborators of Justice: Comparative Legal Solutions and Croatian Criminal Procedural Law." *PRAVNI VJESNIK GOD* 37, no. 1 (2021).

- Khoiriyah, Lailatul. "Penggunaan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Bangkalan." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2015).
- Manalu, River Yohanes. "Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Lex Crimen* 4, no. 1 (Maret 2015).
- Mubarok, Nafi'. "Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 12, no. 2 (Desember 2009).
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (April 2015).
- Octaviani, Ananda Putri. "Rangkuman Kasus Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Lengkap dari Awal hingga Jatuhnya Vonis." Diakses 20 Februari 2023. <https://gorontalo.tribunnews.com/2023/02/16/rangkuman-kasus-pembunuhan-brigadir-j-oleh-ferdy-sambo-lengkap-dari-awal-hingga-jatuhnya-vonis?page=4>.
- Prabowo, Theresya Amelia. "Kilas Balik, Begini Ringkasan Kasus Ferdy Sambo dan Kematian Brigadir J, Lengkap dengan Kontroversinya." Diakses 20 Februari 2023. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-047161156/kilas-balik-begini-ringkasan-kasus-ferdy-sambo-dan-kematian-brigadir-j-lengkap-dengan-kontroversinya?page=3>.
- Romdoni, Muhamad, dan Aldestianah Putri Abu Bakar. "The Role of the Justice Collaborator in A Premeditated Murder Crime." *Legal Brief* 12, no. 5 (2022).
- Semendawai, Abdul Haris. "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif hak Asasi Manusia." *PJIH* 3, no. 3 (2016).
- Shafwan, Muhammad, dan M. Zayin Chudlori. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perlindungan Saksi Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Tahun 2006." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 20, no. 2 (Desember 2020).
- Tim Penyusun. *Pedoman Whistle Blowing System dan Justice Collaborator*. Jakarta: Transparency International Indonesia, 2017.
- Wijaya, Firman. *Whitlseblower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Yoga, Indra. "Justice Collaborator Kasus Sambo, Bharada Eliezer Divonis 1,5 Tahun Penjara." Diakses 20 Februari 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/justice-collaborator-kasus-sambo-bharada-eliezer-di-vonis-1-5-tahun-penjara/6963681.html>.